



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/122/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2027

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggota Bamus Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang dari unsur Ninik Mamak berhalangan tetap dikarenakan Meninggal Dunia, yang dibuktikan dengan Surat Nomor: 140/04/WN-Kbg-B/SKMD/1/2022 tanggal 4 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kambang Barat, perlu dilakukan pergantian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat Lengayang Nomor: 138/43/Pem-CI/2023, tanggal 20 Januari 2023, Perihal Pengantar Berkas Calon Anggota PAW Bamus Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Periode 2021 Sampai Dengan 2027, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Nagari;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/747/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027;

MEMUTUSKAN :

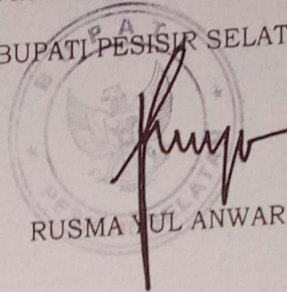
Menetapkan :

- KESATU : Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara H. AJIS MASRUL, S.Pd, Dt. PADO BASI, sebagai anggota Badan Permasyarakatan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027 dari Unsur Ninik Mamak, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KETIGA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga terhadap tunjangan kehormatan sebagai anggota Badan Permasyarakatan Nagari.
- KEEMPAT : Mengangkat Saudara SYAFRI ANTONI, S.Pd, sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027 dari Unsur Ninik Mamak, susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEENAM : Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, melaksanakan
tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang
digantikan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 24 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMAYUL ANWAR

RAN
PUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 140/122/Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 26 JANUARI 2023
TENTANG

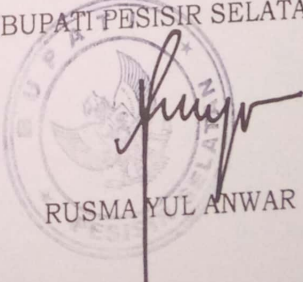
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI
DENGAN 2027

Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Barat
Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027

SEBELUM PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	H. AJIS MASRUL, S.Pd.	Ketua	Ninik Mamak
2	H. HADIS, S.Ag.	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	HASNI RADIATIS	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	SYAHRIL, S.T.P.	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda
5	YENDRA OSDAR, A.Md.	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Cadiak Pandai

SETELAH PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	SYAHRIL, S.T.P.	Ketua	Pemuda
2	H. HADIS, S.Ag.	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	HASNI RADIATIS	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	SYAFRI ANTONI, S.Pd.	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak
5	YENDRA OSDAR, A.Md.	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Cadiak Pandai

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR